

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terjadi di era digital saat ini telah memberikan pengaruh yang masif terhadap seluruh aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan tujuan untuk mendukung kemudahan hidup manusia. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya masyarakat yang tergabung dalam jaringan internet untuk memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Saat ini internet dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu kebutuhan primer yang baru selain sandang, pangan, dan papan. Dengan kemudahan untuk mengoperasikan internet, adalah suatu hal yang wajar apabila hal tersebut telah menjadi bagian dari hidup masyarakat sehari-hari.

Untuk dapat terhubung dalam jaringan internet pastinya didukung oleh bantuan alat komunikasi yang bermacam-macam misalnya telepon selular, tablet, komputer, dan sebagainya. Di dalam alat komunikasi tersebut tentunya tersedia beragam fitur aplikasi atau program yang telah disediakan oleh perangkat lunak/*software*. Aplikasi atau program adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling berkaitan misalnya untuk melayani kebutuhan periklanan, hiburan, media sosial, dan berbagai layanan lainnya.¹ Penyedia perangkat lunak dalam hal ini menggunakan kontrak elektronik (*e-*

¹ <https://www.merdeka.com/sumut/aplikasi-adalah-program-dengan-fungsi-tertentu-ini-pengertian-dan-jenisnya-kln.html> diakses pada Hari Selasa, 27 September 2022, Pukul 13:30 WIB.

contract) untuk membuat suatu perjanjian lisensi sebagai kepentingan untuk melindungi ciptaannya agar pengguna dapat membatasi penggunaan perangkat lunak.

Perjanjian lisensi tersebut dikenal dengan istilah *End User License of Agreements* (EULA). EULA adalah suatu perjanjian yang mengatur lisensi dari suatu program komputer kepada pengguna. Dalam EULA juga tertuang syarat dan ketentuan yang berlaku saat menggunakan perangkat lunak. EULA disediakan dalam berbagai bentuk yaitu *shrinkwrap agreement* dan *clickwrap agreement*. Bentuk EULA dalam *clickwrap agreement* atau *clickthrough agreement* melibatkan beberapa pihak yakni pihak yang melakukan penawaran (*offeror*) yaitu perusahaan penyedia perangkat lunak serta pihak yang menerima penawaran (*offeree*) yaitu pengguna perangkat lunak, dalam hal ini *offeree* melakukan perjanjian dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah disiapkan oleh penyedia perangkat lunak setelah perangkat lunak telah terpasang dengan mengeklik tombol “Saya Setuju” sebelum perangkat lunak dapat digunakan lebih lanjut.² Hal tersebut dilakukan sebagai perwujudan kehendak dari *offeree* untuk menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ada. Setelah adanya persetujuan maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Clickwrap agreement itu sendiri memiliki definisi yaitu “A *clickwrap* (also known as *click-accept*, *click-to-sign*, or *clickthrough*) agreement is an online agreement that users agree to by clicking a button or checking a box that says “I

² Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 166.

agree.” *The act of signing via an electronic signature is replaced with the act of clicking*”³ yang terjemahannya yakni *clickwrap* (atau biasa dikenal sebagai *click-accept*, *click-to-sign*, atau *clickthrough*) *agreement* adalah perjanjian elektronik yang disetujui pengguna dengan mengklik tombol atau mencentang kotak yang bertuliskan “Saya Setuju”. Tindakan menandatangani melalui tanda tangan elektronik diganti dengan tindakan mengklik. Maka dari itu *clickwrap agreement* ini bisa ditemukan dimanapun karena dinilai sangat mudah penggunaannya.

Praktik *clickwrap agreement* di Indonesia terbilang sudah sangat banyak digunakan oleh beberapa aplikasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada *game*/hiburan yang berjudul *Mobile Legends*, dimana pada aplikasi tersebut perjanjian dibuat secara sepihak oleh pengembang (*developer*) *Mobile Legends* yang termasuk kedalam perjanjian baku, pengguna selaku konsumen tidak dapat menentukan isi dari perjanjian. Setelah pengguna berhasil mengunduh aplikasi tersebut maka sebelum pengguna dapat menggunakan *game* tersebut muncul suatu EULA dengan bentuk *clickwrap agreement* yang menyediakan pilihan bagi pengguna untuk menyetujui atau tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang ada. Apabila pengguna memilih tombol untuk setuju maka pengguna dapat menggunakan *game* tersebut, namun apabila pengguna memilih tombol untuk tidak setuju maka pengguna tidak dapat menggunakan *game* tersebut.

Eksistensi *clickwrap agreement* memang mudah untuk digunakan dalam praktik, namun apabila pengguna tidak cermat terhadap syarat dan ketentuan yang

³ <https://ironcladapp.com/journal/contract-management/what-is-a-clickwrap-agreement/> diakses pada Hari Selasa, 27 September 2022, Pukul 16:45 WIB.

ditunjukkan maka akan berpengaruh terhadap keamanan serta privasi pengguna.

Pengguna diharapkan untuk lebih mencermati beberapa perjanjian yang berbunyi:

4

1. Memungkinkan penyedia perangkat lunak memonitor aktivitas internet anda;
2. Memungkinkan penyedia perangkat lunak mengumpulkan informasi diri;
3. Memungkinkan penyedia perangkat lunak menggunakan sumber daya komputer.

Tidak jarang ditemukan pengguna *clickwrap agreement* yang langsung menyetujui dengan mengklik kotak dengan tulisan “Saya Setuju” begitu saja tanpa membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu. Pengguna dalam hal ini tidak mengetahui apa yang disetujuinya karena seluruh syarat dan ketentuan hanya dilewatkan. Kerugian yang dapat dialami pengguna jika mengunduh aplikasi dari penyedia perangkat lunak yang tidak terpercaya serta tidak membaca syarat dan ketentuan dalam *clickwrap agreement* adalah penyedia perangkat lunak dapat membuka lubang keamanan yang ada di perangkat pengguna tanpa pengguna tersebut menyadarinya misalnya jika terdapat perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan internet maka terdapat cara khusus untuk terhubung yakni dengan memencet tombol tertentu, apabila pengguna memencet tombol tanpa membaca syarat dan ketentuannya maka dapat menyebabkan munculnya celah keamanan yang telah terbuka, apabila hal tersebut terjadi penyedia perangkat lunak bisa saja

⁴ <https://se.ittelkom-pwt.ac.id/2017/10/24/pentingnya-memahami-end-user-license-agreement-eula/> diakses pada Hari Selasa, 27 September 2022, Pukul 17:25 WIB.

mencuri data pribadi serta mengetahui seluruh aktivitas yang ada di dalam perangkat pengguna.⁵

Dalam praktiknya, terdapat salah satu kasus yang cukup tersorot yakni sengketa tentang penyedia perangkat lunak yang bernama Netscape. Netscape menyediakan suatu perangkat lunak dengan nama “SmartDownload”. SmartDownload merupakan aplikasi untuk mengunduh file dengan mudah, aplikasi tersebut dapat berfungsi jika para pengguna mengunduh perangkat lunak tersebut. Tetapi, diketahui oleh beberapa pengguna bahwa aplikasi SmartDownload ini mengirimkan informasi pribadi pengguna ke Netscape setiap kali pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Namun demikian fakta yang terjadi dalam kasus ini adalah beberapa pengguna tidak sempat untuk membaca syarat dan ketentuan yang muncul sesaat sebelum pengguna mengunduh aplikasi tersebut.⁶ Lantas, adakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pengguna atas pelanggaran hak privasi tersebut?

Jika melihat pada *Declaration of Human Rights*, pengaturan yang ada dalam Pasal 12 telah menggambarkan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan urusan pribadi, rumah tangganya, keluarganya atau hubungan surat menyuratnya, dalam hal ini tidak diperkenankan untuk melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Oleh karena itu perlindungan hukum akan diberikan kepada setiap orang atas gangguan pelanggaran seperti itu.⁷ Selain itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://blog.iplayers.in/an-analysis-of-three-case-laws-on-clickwrap-agreements/> diakses pada Hari Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 22:45 WIB.

⁷ Pasal 12 *Declaration of Human Rights*

(UUD 1945) juga telah mengakui perlindungan setiap orang atas diri pribadinya, keluarganya, kehormatannya serta martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya sesuai dengan Pasal 28G.⁸

Terkait dengan pelaksanaan suatu kontrak elektronik tentunya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan berikut yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada umumnya, UU ITE mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi dan transaksi yang dilakukan menggunakan media elektronik. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah,

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pasal 18 Ayat (1) UU ITE mengatakan bahwa dalam melakukan suatu transaksi elektronik dituangkan ke dalam suatu kontrak elektronik (*e-contract*) yang mengikat para pihak. Dijelaskan juga mengenai definisi kontrak elektronik dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yakni merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dalam hal ini juga sering disebut dengan istilah “*digital contract*”.

⁸ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks KUH Perdata, bentuk kontrak akan menjadi sah serta mengikat para pihak apabila kontrak tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Syarat sahnya kontrak elektronik secara umum sama dengan syarat sah yang dituangkan di dalam KUH Perdata karena pada dasarnya dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dengan arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dan menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang serta dilandaskan dengan itikad yang baik. Oleh karena itu dalam membuat *clickwrap agreement* wajib memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni :⁹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pengaturan yang ada pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga turut mengatur tentang syarat sah dari kontrak elektronik yang sejalan dengan KUH Perdata, dimana juga dapat diterapkan dalam pembuatan *clickwrap agreement* yaitu ada dalam Pasal 46 yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:¹⁰

1. Terdapat kesepakatan antara pihak-pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang telah cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Pasal 46 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan data pribadi hal tersebut telah menjadi perhatian untuk negara-negara dalam membuat upaya perlindungan serta menghindari kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran data pribadi terutama negara Indonesia. Implementasi dari perlindungan tersebut tampak dalam *Declaration of Independent* yang mengandung asas bahwa seseorang telah diciptakan merdeka oleh Tuhan yakni dengan dikaruniai hak-hak yang tidak dapat dimusnahkan, hak tersebut wajib mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Maka dari itu pemerintah perlu menaruh pembenaan dalam melindungi hak privasi yang warga negaranya yakni dengan menciptakan peraturan yang dapat menjadi payung hukum terhadap permasalahan tersebut

Peraturan khusus mengenai perlindungan terhadap pengguna yang merugikan karena hak privasinya dilanggar baru-baru ini telah disahkan yakni tertuang dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), disebutkan dalam Pasal 64 UU PDP bahwa terdapat upaya untuk menyelesaikan sengketa yakni dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Meskipun ketentuan mengenai pelanggaran kebijakan privasi bersifat luas dan tidak terbatas namun hal tersebut tetap membutuhkan pengaturan yang lebih khusus dan spesifik yakni terkait sengketa yang melibatkan kontrak elektronik khususnya *clickwrap agreement* dengan tujuan untuk memperluas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna, karena jika dilihat dari keberadaan UU ITE, KUH

¹¹ Pasal 64 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Perdata, PP Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan UU PDP seluruhnya masih bersifat umum dan belum dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada pengguna yang dirugikan.

Pada kenyataannya terdapat beberapa kasus pada penerapan *clickwrap agreement* pada perangkat lunak yang merugikan pengguna. Banyak pengguna yang tidak tahu bahwa dengan mengklik tombol “Saya Setuju” pada *clickwrap agreement* akan membuka berbagai akses bagi penyedia perangkat lunak pada alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi pengguna perangkat lunak yang merugi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta melakukan upaya hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI BAGI PENGGUNA CLICKWRAP AGREEMENT DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai penerapan *clickwrap agreement* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diberikan bagi pengguna *clickwrap agreement* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai *clickwrap agreement* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diberikan bagi pengguna *clickwrap agreement* di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut merupakan beberapa penelitian yang telah diteliti sebagai bahan perbandingan serta untuk mendukung penelitian ini, antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Tina Andriyana berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi Fintech*, Universitas Jember. Dari hasil kesimpulan penelitian mengungkapkan bahwa pada dasarnya perbuatan jual beli data pribadi di aplikasi *fintech* tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif karena pelaku dalam hal ini memperjualbelikan data pribadi suatu pihak tanpa adanya persetujuan dari konsumen *fintech* sebagai pemilik data pribadi, hal tersebut dianggap telah melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha *fintech* yang tidak mampu menjaga data pribadi konsumen *fintech* dapat dimintai pertanggung jawaban oleh konsumen *fintech* yakni dengan memberikan ganti kerugian atas penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diperjualbelikan. Maka dari itu disarankan untuk pelaku usaha *fintech* untuk dapat meningkatkan keamanan aplikasi yang digunakan oleh konsumen serta konsumen hendaknya bisa lebih memperhatikan ketentuan persetujuan pada saat menggunakan aplikasi *fintech* sebelum memasukkan data pribadinya. Pengaduan atas pelanggaran data pribadi

bisa dilakukan melalui badan pengaduan konsumen yang ada dalam aplikasi *fintech* atau Menteri Kominfo jika telah melakukan pengaduan maka gugatan dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan jika terjadi jual beli atas data pribadi konsumen.¹²

Sedangkan letak perbedaan yang ada pada penelitian skripsi saya adalah subjek penelitian yang saya gunakan lebih mengarah secara khusus pada pengguna *clickwrap agreement*. Jadi adanya letak perbedaan terhadap subjek penelitian.

Selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Ruli Agustin dengan judul *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Berdasarkan pada penelitian tersebut ditemukan bahwa didalam perjanjian shopee terdapat penggunaan klausula eksonerasi yang dapat membuat perjanjian tidak sah secara undang-undang maupun syarat sahnya perjanjian dampaknya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena telah dianggap merugikan, selain itu upaya perlindungan hukum yang telah diberikan beberapa *e-commerce* yakni melalui *online dispute resolution* dalam transaksi elektronik belum menjamin perlindungan hukum secara maksimal karena dinilai masih merugikan banyak pihak penjual maupun pembeli yang telah melakukan itikad baik yang telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kontrak. Pelaksanaan *online dispute resolution* dilakukan dengan memutus penyelesaian dengan menggunakan sistem tanpa melihat fakta lapangan secara

¹² Tina Andriyana, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang data Pribadinya Diperjualbelikan di Aplikasi Fintech*, Skripsi, Universitas Jember, hlm. xiii.

real hal tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum secara menyeluruh.¹³

Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian skripsi saya adalah dari segi objeknya, dalam hal ini skripsi penelitian saya tidak secara umum meneliti tentang perjanjian elektronik namun penelitian saya secara spesifik meneliti tentang bentuk-bentuk dari perjanjian elektronik yang salah satunya merupakan *clickwrap agreement*. Selanjutnya pada segi hukumnya saya mengaitkan dengan topik perlindungan hukum terhadap data pribadi sedangkan dalam skripsi yang dibuat oleh Ruli agustin mengaitkan pada topik perlindungan hukum secara luas.

Selanjutnya adalah skripsi dari Wahyu Ahmad Dairobbi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Universitas Islam Riau. Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis dalam skripsinya adalah di Indonesia masih minim jumlah undang-undang yang memberikan jaminan pemulihan bagi data pribadinya yang telah disalahgunakan. Selama ini peraturan perundang-undangan yang ada hanya mewajibkan perusahaan untuk melakukan perlindungan secara internal tanpa menjamin pelaksanaan perlindungan tersebut. Maka dari itu perlu ditetapkannya pengaturan tersendiri terhadap perlindungan data pribadi pada platform digital di Indonesia. Disarankan juga agar penyusunan kerangka regulasi dilakukan secara tepat dan harmonis agar tidak saling tumpang tindih dan berseberangan.¹⁴

¹³ Ruli Agustin, 2020, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 71.

¹⁴ Wahyu Ahmad Dairobbi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Skripsi, Universitas Islam Riau, hlm. 76.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah pada skripsi ini Wahyu Ahmad Dairobbi memfokuskan skripsinya pada perlindungan data pribadi yang ada dalam layanan transportasi berbasis aplikasi online, namun pada skripsi saya memfokuskan pada perlindungan data pribadi bagi pengguna *clickwrap agreement*. Selain itu objek peraturan perundang-undangan dalam skripsi Wahyu Ahmad Dairobbi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik sedangkan objek utama dalam skripsi saya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan pada tahun 2022.

Selanjutnya adalah jurnal yang dibuat oleh Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana dengan judul *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*, Universitas Pendidikan Nasional. Dituliskan dari penelitian tersebut bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur jelas tentang syarat kontrak elektronik, walaupun telah direvisi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur lebih jauh mengenai syarat kontrak elektronik. Selain itu dalam Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memang telah mencantumkan syarat sah kontrak elektronik namun tidak mencantumkan

poin berupa sebab atau kausa yang halal, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.¹⁵

Sedangkan perbedaan dengan penelitian saya adalah tidak menilai keabsahan dari kontrak elektronik yang ada namun memfokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaksanaan kontrak elektronik, lebih spesifiknya pada pelaksanaan *clickwrap agreement*.

E. Landasan Teori

Pada umumnya setiap penelitian yang baik dan benar selalu menggunakan teori. Menurut Cooper dan Schindler menjelaskan bahwa teori adalah penjelasan dan peramalan suatu fenomena yang tersusun secara sistematis dalam seperangkat konsep, definisi dan proposisi.¹⁶

Beranjak dari permasalahan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka teori-teori berikut ini akan dijadikan sebagai alat untuk membedah dan menganalisis permasalahan terhadap penelitian skripsi ini. Adapun teori-teori yang akan digunakan yakni Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian Elektronik, Teori Perjanjian Lisensi dan Teori Data Pribadi.

1. Teori Perjanjian Elektronik

Menurut Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak adalah bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai kontrak adalah perikatan yang memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pada pelaksanaannya

¹⁵ Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 307

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 41.

berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁷

Perjanjian elektronik tentu berbeda dengan perjanjian konvensional. Menurut Edmon Makarim perjanjian elektronik adalah perikatan yang dilakukan secara elektronik memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.¹⁸

2. Teori Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan persyaratan tertentu.¹⁹

3. Teori Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang nyata dan benar dan atas keterangan tersebut dapat dijadikan dasar kajian.²⁰ Sedangkan pengertian pribadi adalah manusia sebagai perseorangan (diri sendiri atau diri manusia).²¹ Sehingga data pribadi adalah data yang nyata dan benar yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

4. Teori Perlindungan Hukum

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-4e3b8693275c3> diakses pada Hari Rabu, 28 September 2022, Pukul 23:13 WIB.

¹⁸ <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-lik-wrap-agreement-#:~:text=Menurut%20Edmon%20Makarim%2C%20kontrak%20elektronik,berdasarkan%20atas%20jaringan%20dan%20jasa> diakses pada Hari Selasa, 7 Februari 2023, Pukul 11:19 WIB.

¹⁹ Karjono, Op. Cit., hlm. 12

²⁰ <https://kbbi.web.id/data> , diakses pada Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 13:31 WIB.

²¹ <https://kbbi.web.id/pribadi> , diakses pada Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2023, Pukul 13:40 WIB.

Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti melindungi, memelihara, mencegah, dan mempertahankan.²² Sedangkan hukum berasal dari kata “hukm” yang memiliki arti keputusan, ketentuan, UU, atau peraturan.²³

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan memelihara, menjaga, serta melindungi hak dan kewajiban manusia demi mencapai suatu keadilan, fungsi hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian jenis ini mengacu terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan, Kitab Hukum, Putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian normatif mengkonsepkan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta taraf sinkronisasi hukum.²⁵ Penelitian ini berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

²² Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1085

²³ Donal Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3

²⁴ Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 42

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 13

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait dengan norma yang akan digunakan untuk dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini juga akan mengkaji kasus peretasan terhadap data pribadi seseorang melalui Facebook yakni pada putusan No. 74/Pid.Sus/2021/PN.Nga.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan statistik, matematis dan lain sebagainya melainkan menggunakan penekanan ilmiah dengan tujuan untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan dan memaparkan uraian berdasarkan fakta.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif. Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat serta telah

ditetapkan oleh pihak yang berwenang.²⁶ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dari peraturan perundang-undangan, terikat juga peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan ini terdiri dari tulisan ilmiah hukum yaitu jurnal yang ditulis oleh Herluin Eka Dharmawan Soesilo dengan judul “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi Bisnis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, dan jurnal yang ditulis oleh M. Alvi Syahrin dengan judul “Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*” serta buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.19

Bahan hukum tersier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini berasal dari kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan lain-lain.²⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, media massa, situs internet, dan kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.²⁸

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dari penelitian ini adalah non statistik dengan tidak mengumpulkan data berbentuk angka yang bisa dihitung dan berbentuk numerik melainkan menggunakan penekanan ilmiah dan memaparkan uraian berdasarkan fakta.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pertama adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dimana penelitian ini akan menelaah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. Kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

²⁸ *Ibid*, hlm. 21

menganalisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yakni menggunakan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Hal tersebut dilakukan karena belum terdapat aturan hukum yang spesifik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.²⁹

8. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melakukan analisis secara kualitatif dengan menggambarkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi secara runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi dalam 4 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang dikembangkan dan memerlukan pembahasan yang lebih terperinci, yakni terdiri dari :

BAB I, PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang permasalahan juga alasan penulis telah memilih judul skripsi ini. Selain itu juga dituliskan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian yang selanjutnya diikuti dengan sistematika penulisan.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 177

BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN *CLICKWRAP AGREEMENT* DI INDONESIA, pada bab ini akan membahas tentang beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mendukung penelitian skripsi serta berisi teori-teori yang akan menjadi dasar praktik *clickwrap agreement*.

BAB III, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI YANG DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA *CLICKWRAP AGREEMENT* DI INDONESIA, dalam bab ini akan menganalisis perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pengguna *clickwrap agreement* yang data pribadinya telah dirampas sehingga terjadi kerugian yang menimpa pengguna.

BAB IV, PENUTUP, menguraikan tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menjawab rumusan masalah dan pemberian saran-saran dari penulis.